



PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk XXXXXXXX Rt. 015 Rw.003 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Amplas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk XXXXXXXX Rt. 015 Rw.003 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 17 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah dinikahi pada Jumat, Tanggal : 19 September 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama menikah 21 tahun Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orangtua Pemohon selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 15 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak bernama :

1. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 12 Juli 2004, Pendidikan : SMA, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

2. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 03 Mei 2014, Pendidikan : SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik – baik saja, namun pada bulan Juli 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu banyak nuntut kepada Pemohon, Termohon suka marah-marah, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;

5. Bahwa pucak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi kerumah Orangtua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, dan putus komunikasi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 8 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi Istri yang baik, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sangat tidak ridha atas sikap Termohon kepada Pemohon tersebut, maka selanjutnya Pemohon bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Pemohon merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Jepara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkehendak lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 26-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor 730/21/VI/2011 tanggal 19 September 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Nama XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Rt. 015 Rw.003 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara,

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang 8 bulan, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Kuli;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. Nama XX, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rt. 015 Rw.003 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara,

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang 8 bulan, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jep



- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Kuli;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2003.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 855.000,- (delapanratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

| | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan dan | : Rp | 470.000,00,- |
| PNBP | | |
| Sumpah | : Rp | 100.000,00,- |
| PBT dan PNBP | : Rp | 160.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 855.000,00,- |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1492/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)